



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM

Jalan Karanggayam Km. 2 Kecamatan Karaggayam, Kode Pos 54365
Telepon 08112636577,
Pos-el kec.karanggayam@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KARANGGAYAM
NOMOR 700/1070 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KARANGGAYAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Karanggayam tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Karanggayam dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025
Camat Karanggayam



PRADIPTA ANGGI WIRASANTO, S.STP., M.Si

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT KARANGGAYAM
 NOMOR 700/1070 TAHUN 2025
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN
 KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KARANGGAYAM

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT					
1.1		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Oleh Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public oleh Kecamatan	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Triwulan Per Kecamatan: $IKM \text{ Triwulan} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \right) \times 25$	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten

					Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: IKM Tahun Per Kecamatan = $\frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table> Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan. Penanggung Jawab : Camat	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																			
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																			
76,61 – 88,30	B	Baik																			
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																			
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																			

						setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I - IV) per kecamatan.
1.1.1			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan	Formulasi Pengukuran; $((\text{Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi} + \text{Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes} + \text{Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan})/3) \times 100$ Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = $(\text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu} / \text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun}) \times 100 \%$ 1. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = $(\text{Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes} / \text{Jumlah Desa di Kecamatan}) \times 100\%$ 2. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = $\text{Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan} / \text{Jumlah Desa}$	Indeks Tata Kelola Kecamatan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan capaian tiga indikator utama: ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes, serta ketepatan waktu laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa. Indeks ini

					Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber data ; Kecamatan Penanggung Jawab; Camat	memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran Kecamatan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kecamatan secara umum. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan tata kelola yang tertib, responsif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Karanggayam	Formulasi Pengukuran; Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di	Nilai SAKIP Kecamatan adalah skor evaluasi kinerja kecamatan yang diperoleh dari hasil penilaian SAKIP oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran, yang

					Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber data ; Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Tipe Pengukuran: Kumulatif Penanggung Jawab; Camat Karanggayam	dinyatakan dalam nilai angka dan kategori huruf, serta mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja pemerintahan kecamatan. Nilai SAKIP Kecamatan dioperasikan sebagai nilai numerik dan/atau kategori huruf yang diperoleh kecamatan berdasarkan hasil evaluasi resmi dari pemerintah daerah/inspektorat, dengan indikator sebagai berikut: 1. Perencanaan kinerja Kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja kecamatan. 2. Pengukuran kinerja Kejelasan indikator, target, dan realisasi kinerja. 3. Pelaporan kinerja
--	--	--	--	--	--	--

						Kualitas dan ketepatan penyusunan LKjIP Kecamatan. 4. Evaluasi internal Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja. 5. Capaian kinerja Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis.
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Karanggayam	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber data ; Kecamatan Karanggayam Penanggung Jawab; Camat Karanggayam	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan adalah perbandingan antara jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditangani oleh kecamatan dengan jumlah pengaduan yang diterima dalam satu periode pelaporan, yang dinyatakan dalam persentase.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Karanggayam	Formulasi Pengukuran; (Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif	Indeks Kondusivitas Kecamatan adalah nilai indeks yang menunjukkan tingkat keamanan,

					Sumber data ; Kecamatan Karanggayam Penanggung Jawab; Camat Karanggayam	ketertiban, dan keharmonisan sosial masyarakat di wilayah kecamatan berdasarkan pengukuran terhadap indikator- indikator konduktivitas dalam satu periode pelaporan.
1.1.1.4			Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa di Kecamatan Karanggayam yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber data ; Kecamatan Karanggayam Penanggung Jawab; Camat Karanggayam	Persentase Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan adalah perbandingan antara jumlah desa yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan dengan jumlah seluruh desa di Kecamatan Karanggayam dalam satu tahun anggaran, yang dinyatakan dalam persentase.

Kebumen, 15 September 2025
Camat Karanggayam



PRADIPTA ANGGI WIRASANTO, S.STP., M.Si